



**PUTUSAN**

**Nomor 200 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASNI WATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Naskah III Nomor 803 RT/RW 47/013, Kel/Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **ROSMALA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Naskah III Lr. Markisa RT/RW 47/013, Kel/Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **KARMAS CILIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Prudam Kartika I Blok J-15 RT/RW 022/007, Kel/Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia;
4. **A. RIZAL FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Naskah III Nomor 802 RT/RW 047/013, Kel/Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Yetty Lentari, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lentari & Associates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/ALLEN & ASSCT-SK/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019



**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

**PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A.

Riva'i Nomor 99 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/13-16.71/I/2019, tanggal 3 Januari 2019;

**II. HENDAR RIZAL YUSUF, S.H.,** kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan ST. Haji Gg. Pesirah Marga Nomor 48 RT 001, Serpong Jaya, Kedaton, Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hairul, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0081/SK-TUN/KHSP-HA&R/I/2019, tanggal 19 Januari 2019;

**III. PT BUKIT MAS SELARAS**, tempat kedudukan di Jalan

Ki Maja Blok BB Nomor 20, Kelurahan Wai Halim Permai, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, yang diwakili oleh Hendar Rizal Yusuf, S.H., jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hairul, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0082/SK-TUN/KHSP-HA&R/I/2019, tanggal 19 Januari 2019;

**Termohon Kasasi I, II, III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2950 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 527/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Idris, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2951 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 526/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Alwi, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1350 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 722/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1351 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 26 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 723/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2950 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 527/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Idris, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2951 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 526/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Alwi, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1350 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 722/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1351 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 26 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 723/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk mencoret dari daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang keputusan objek sengketa berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2950 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 527/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Idris, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2951 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Nomor 526/Bukit Baru/2013 tanggal 10 Oktober 2013 luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Hendar Rizal Yusuf, dahulu atas nama M. Alwi, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1350 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 722/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1351 Desa/Kel. Bukit Baru tanggal 26 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 723/Bukit Baru/2015 tanggal 19 Maret 2015 luas 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atas nama PT Bukit Mas Selaras, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) untuk memproses permohonan dari Para Penggugat untuk pembuatan/penerbitan Sertipikat Hak Milik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, eksepsi gugatan lewat tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi gugatan Para Penggugat kabur, sedangkan Tergugat II Intervensi I, II mengajukan eksepsi gugatan lewat tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 2 Agustus 2018, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 189/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 dan 28 Januari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Januari 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ASNI WATI, 2. ROSMALA DEWI, 3. KARMAS CILIK, 4. A. RIZAL FAUZI** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2019